



Analisis Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Azyumardi Azra^{1*}, Arsa², Laily Ifazah³

¹⁻³Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

*Penulis Korespondensi: azyumardibaba@gmail.com

Abstract. This study aims to understand the application of zakat accounting at LAZ BAZNAS Jambi City, to find out the obstacles to the application of zakat accounting at LAZ BAZNAS Jambi City, and to find out the suitability of the application of zakat accounting at LAZ BAZNAS Based on PSAK No. 109. This research method is a qualitative descriptive method, data collection techniques using interview techniques. The results of the study indicate that first, the application of zakat accounting at BAZNAS Jambi City based on the elements of recognition, measurement, and disclosure has been applied based on PSAK Number 109. For the presentation, BAZNAS Jambi City provides cash flow financial reports, and the amil section is also included in the fund change report. Second, the obstacles that exist at BAZNAS Jambi City are that the distribution process is not yet efficient in terms of time and energy, and cannot use accounts. Other obstacles are also due to the lack of understanding and skills of human resources, the complexity of transactions, and the lack of support from the government to be able to cooperate with banks so that it can facilitate the process of distributing zakat funds. Third, the conformity in the application of zakat accounting at BAZNAS Jambi City has been appropriate, only in the presentation of financial reports carried out by BAZNAS Jambi City there are no changes to managed assets and notes to financial reports. So in terms of conformity, the financial report of BAZNAS Jambi City is still not fully in accordance with PSAK number 109.

Keywords: Accounting; BAZNAS; Financial Reports; PSAK 109; Zakat.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Jambi, mengetahui kendala penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Jambi, dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat LAZ BAZNAS Berdasarkan PSAK No. 109. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Jambi berdasarkan unsur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan telah diterapkan berdasarkan PSAK Nomor 109. Untuk penyajian BAZNAS Kota Jambi menyediakan laporan keuangan arus kas, dan bagian amil juga termasuk ke dalam laporan perubahan dana. Kedua, kendala yang ada pada BAZNAS Kota Jambi tersebut yakni pada proses penyaluran belum efisien waktu dan tenaga, belum bisa menggunakan rekening. Kendala lainnya juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan keterampilan SDM, kompleksitas transaksi, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk dapat bekerja sama dengan pihak perbankan sehingga bisa memudahkan proses penyaluran dana zakat. Ketiga, kesesuaian dalam penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Jambi telah sesuai, hanya dibagian penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi tidak terdapat perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dalam hal kesesuaian, laporan keuangan BAZNAS Kota Jambi masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK nomor 109.

Kata Kunci: Akuntansi; BAZNAS; Laporan Keuangan; PSAK109; Zakat

1. LATAR BELAKANG

Zakat salah satu ibadah utama Islam, memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai pilar dan alat penting untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam fiqh Islam, zakat merupakan beberapa harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan seorang buat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya cocok dengan ketentuan syariat Allah SWT (Megawati, 2014).

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang penting dan wajib. Zakat disebutkan dalam banyak ayat al-Qur'an bersama dengan ibadah wajib lainnya, seperti syahadat, shalat, puasa, serta haji untuk mereka yang mampu (Hudaifah, 2020).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87.21%. dapat dipastikan dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar. Hasil kajian Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 233,8 triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020).

Selama, ada masalah yg terus muncul. Tidak semua organisasi pengelola dana zakat memiliki pemahaman yang baik tentang penerapan aturan tersebut pada proses pelaporan keuangan mereka. Salah satu masalah yang paling umum adalah tidak menyusun laporan keuangan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan dari PSAK No. 109. Banyak lembaga pengelola zakat masih belum melaksanakan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK No. 109. Hasil penelitian sebelumnya tentang masalah serupa menunjukkan hal ini. Seperti penelitian Juliana pada tahun 2014, yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Dompet Dhuafa Waspada, Lembaga Amil Zakat Nasional yang Berada di Sumatera Utara), Penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS Dompet Dhuafa Sumut belum melaksanakan akuntansi zakat serta infaq atau sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 (Amelia, 2015).

Dalam kapasitas mereka untuk mengumpulkan dana, lembaga zakat harus mencatat setiap donasi yang diberikan oleh muzakki, baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Setelah itu, mereka membuat laporan tentang cara mereka mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, zakat bertanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan jumlah zakat yang diterima dan dialokasikan. Setiap organisasi atau bisnis harus mencatat akuntansi dan menyajikan laporan keuangan (Anwar, 2020).

Semua pihak memiliki kemampuan untuk melihat dan mengontrol tidak percaya pada tidak transparan. Oleh karena itu, semua Amil di Indonesia tunduk pada aturan pelaporan tentang bagaimana dana zakat digunakan. Sebagai bagian dari organisasi publik, lembaga zakat bertanggung jawab untuk mempublikasikan aktivitasnya kepada masyarakat umum. Tingkat kepercayaan muzakki dipengaruhi oleh transparansi laporan keuangan; semakin transparan laporan keuangan, semakin percaya muzakki pada lembaga amil zakat (Nasim, 2014).

PSAK 109 mengatur lembaga pengelola zakat atau amil tentang akuntansi zakat infaq atau sedekah. adalah lembaga didirikan dengan tujuan atau instruksi lengkap tentang

bagaimana amil mengelola dana titipan umat, mulai dari pengakuan dan pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan (Andriani, 2020).

Salah satu hal yang dinantikan atau. Diharapkan dengan berlakunya, akan ada standar pelaporan dan pencatatan yang mudah. untuk memberikan publik akses ke laporan akuntansi dan pengawasan pengelolaan zakat. Tujuan lain dari ini adalah untuk membenarkan kalau lembaga pengelolaan zakat menjajaki prinsip- prinsip syariah dan buat mengendalikan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi zakat, infaq, serta sedekah (Megawati, 2014).

Salah satu Salah satu lembaga amil zakat adalah BAZNAS yang sangat aktif di kota Jambi. Akan tetapi, tidak banyak masyarakat mengetahui keberadaannya khususnya masyarakat yang berada di daerah. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak para muzakki yang melakukan zakat dilembaga tersebut. Peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin melihat apakah laporan keuangan yang ada pada BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi zakat sehingga memudahkan para muzakki melihat laporan keuangan dan dana yang di salurkan juga efektif dan menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan.

Permasalahan yang selalu muncul terkait penerapan PSAK No. 109 pada organisasi pengelola zakat. Tidak semua organisasi pengelola zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Permasalahan yang dominan adalah tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di PSAK No. 109. Fenomena yang terjadi Pengentahuan Dan kurangnya Pemahaman. Contohnya, Masih banyak organisasi pengelola dana zis yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan yang terdapat didalam PSAk No. 109. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Juliana pada tahun 2014 dengan judul skripsi Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat nasional Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara), hasil penelitian mengungkapkan bahwa LAZNAS Dompet dhuafa Sumut belum menerapkan sesuai dengan PSAK No. 109 (Amelia, 2015).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada BAZNAS Kota Jambi diperoleh bahwa terdapat pergantian beberapa staf BAZNAS Kota Jambi sehingga staf yang baru mulai bekerja saat ini baru memulai untuk menyesuaikan ritme pekerjaan dan memahami bagaimana pelaporan dan penggunaan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 tersebut. Pada laporan-laporan yang dibuat oleh BAZNAS pada tahun-tahun sebelumnya juga terdapat

beberapa jenis penyaluran dana yang tidak dijelaskan lebih detail seperti kategori lainnya pada penyaluran dana zakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat BAZNAS yang merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sangat aktif di kota Jambi. Akan tetapi, tidak banyak masyarakat mengetahui keberadaannya khususnya masyarakat yang berada di daerah. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak para muzakki yang melakukan zakat dilembaga tersebut. Peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin melihat apakah laporan keuangan yang ada pada BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi zakat sehingga memudahkan para muzakki melihat laporan keuangan dan dana yang di salurkan juga efektif dan menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal (Nurul Huda, 2015). Zakat menurut bahasa, berarti nama' berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan, dan tazkiyah tathhir yang artinya mensucikan. Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Sedangkan zakat menurut terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang- orang yang berhak (Hasbi, 2009).

Menurut PSAK No. 109, pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Pemberian kewajiban syariah dari muzakki ke mustahiq dapat melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai pesyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Sedangkan Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum Islam (Nisak, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, Menggambarkan dari masalah dan sebab-sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan penggunaan kesesuaian penerapan akuntansi zakat LAZ BAZNAS Berdasarkan PSAK No. 109. Penelitian ini dilakukan di Jl. Raden Mataher RT 1 Nomo 5 Kelurahan Rajawali

Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Objek penelitian ini adalah kesesuaian penerapan akuntansi zakat BAZNAS Berdasarkan PSAK No. 109. Data penelitian ini akan didapatkan melalui wawancara dengan key informan Bapak Drs. H. Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi, dan informan lainnya yakni Bapak H.Ibnu Isnaini, S.E. selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Jambi, dan Bapak Sanandar, S.E., RFP. selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jambi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ BAZNAS Kota Jambi

Berdasarkan pengungkapan adalah alat ukur yang digunakan dijelaskan. Dalam laporan perubahan dana dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dalam hal pengakuan BAZNAS Kota Jambi mengakui dana zakat, infaq dan sedekah. Ketika BAZNAS Kota Jambi menerima uang diakui sebagai penerimaan atau pemasukan dana.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara kepada Bapak Drs. H. Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi mengenai pengakuan dana zakat sebagai berikut:

“Jadi zakat ini mulai diakui sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 2011. Itu tentang pengelolaan zakat oleh Baznas Indonesia. Kemudian ditambah lagi dengan PP waktu pak Bambang Susilo tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan, bahwa Baznas ditugaskan untuk mengelola zakat dan infaq juga sadaqah itu kekuatannya. Kemudian hukum itu dari rukun Islam bahwa wajib untuk mengeluarkan zakat, juga hadis dari ulama sepakat dari nabi muhammad sampai sekarang itu wajib. Jadi orang yang tidak membayar zakat berarti tidak mengakui hukum Islam, jadi wajib. Kemudian dari Al-Qur'an lagi dasarnya dalam surat at-taubah, banyak dasar lainnya yang mengutarakan kafir, itu tegas dan bukan ketua baznas yang ngomong tetapi ayat Al-Qur'an.”

Untuk pengukuran, BAZNAS Kota Jambi belum pernah menerima aset non-kasim seperti bangunan, tanah, emas, dan wakaf selama operasionalnya. Karena tidak mengakui aset non-kasim, pengukuran dilakukan dengan satuan moneter sesuai harga pasar serta cara lain untuk menentukan nilai wajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanandar, S.E., RFP mengenai penerimaan sebagai berikut:

“Untuk itu kan bentuk barang kemarin tahun 2022 ada dalam bentuk al-qur'an dan iqra. Itu kan termasuk non kas ya, tidak dalam bentuk uang. Ada sesekali, tapi tetap disalurkan. Zakat itu kan ada fitrah dan zakat mal, tetapi disini kebanyakan di

rupiahkan. Seperti barang beras itu untuk di kota tidak ada, mungkin kalau di daerah ada. Kita kan bergeraknya di bagian perdagangan dan jasa rata-rata zakat mal yang disini itu selain ASN mereka menghitung total uang mereka di rekening dan total aset termasuk emas kemudian di rupiahkan.”

Laporan keuangan disajikan dengan tujuan lembaga pengelola zakat selama suatu waktu, dan menjelaskan bagaimana BAZNAS Kota Jambi bertanggung jawab atas pengelolaan semua sumber daya dan kinerja yang dihasilkan selama suatu waktu. Sebagian besar muzaaki juga menginginkan pengelolaan yang lebih baik dengan transparansi yang jelas, penyaluran yang tepat sasaran, dan hal-hal tersebut hanya bisa dilihat dari publikasi laporan keuangan sehingga masyarakat juga berharap penyajian laporan keuangan dapat terus menjadi lebih baik.

Masyarakat saat ini lebih cenderung berperilaku dan berperilaku secara digital dalam setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan. Dunia perzakatan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pengumpulan dan penyaluran zakat, manajemen, dan pengajaran telah menggunakan teknologi digital. Tiga platform umum yang tersedia dalam bidang penghimpunan.

Badan amil zakat merupakan pengumpulan dan distribusi zakat yang dilakukan melalui internet. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mendorong penggunaan digitalisasi dalam administrasi zakat untuk mengoptimalkan manajemen. berdasarkan temuan dari wawancara dengan Wakil Ketua Bapak H. Abdul Manan, S.Sos I BAZNAS Kota Jambi mengenai implementasi sistem digital sebagai berikut:

“Instagram, youtube, tiktok, facebook, sudah jalan semua media sosial. Ada youtube BAZNAS namanya tv BAZNAS setiap kegiatan itu disiarkan. Kalau di TVRI itu kita bisa running time salurkan zakat infaq melelui nomor rekening berikut, tetapi dibatasi waktunya lima menit sudah selesai, lima menit kan lama ya, setelah itu nanti hilang. Kalau di TVRI harusnya berbayar untuk iklan itu, tetapi ini karena itu zakat infaq jadinya tidak bayar, gratis, kalau RRI itu pro 1 sampai pro 4, masuk dialog. Kita bekerja sama TVRI dan RRI itu membantu kita, kalau koran sudah tidak banyak yang membaca koran, orang pakai ini handphone”.

Baik badan amil maupun calon mustahik akan sangat menguntungkan dari digitalisasi zakat. Karena proses pengumpulan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Selain itu, pengelolaan zakat lebih efektif, jelas, dan masif. Sangat sedikit yang digunakan untuk administrasi, konsumsi, dan biaya marjinal lainnya. Dengan digitalisasi, zakat dapat menjangkau kaum milenial dalam jumlah besar. Mobilisasi zakat juga dapat diintegrasikan secara profesional. Kepercayaan dan minat muzakki (pembayar zakat) akan meningkat. Oleh

karena itu, diharapkan bahwa kesejahteraan mustahik akan ditingkatkan oleh banyaknya zakat yang dikumpulkan melalui aplikasi digital.

Gadai, atau yang memerlukan ijab qabul, ijab dan qabul dengan amil bukanlah syarat sah atau rukun zakat. Jika Anda memberikan zakat secara online, dana akan tetap dan membutuhkan. Namun, pembayaran zakat biasanya dilakukan melalui ijab qabul, yang berarti. Berdasarkan hasil I BAZNAS Kota Jambi mengenai strategi proses ijab pembayaran zakat sebagai berikut:

“Kita harus ada nomor handphone, nanti kita kasih ucapan. Otomatis seperti sms mbanking, itu sebagai ijab kabul. Lewat mandiri syariah itu nanti ada laporan ijab kabulnya, cuma kan tidak seenak secara langsung ya. Kapan ada setiap minggu pasti ada. Setiap bulan itu kita ada rapat dan dokumen, ada pencatatan bukti terima untuk soal duit ini agak sulit. Kalau tanda terima nya hilang itu sulit pula kita kan”.

Zakat lainnya digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dengan lebih efisien melalui penyimpanan data digital dan analisis data otomatis. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta mempercepat proses pengolahan data seperti analisis transaksi atau pelacakan inventaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rony Nurdiansyah, S.AP selaku Jambi sebagai Perwakilan mengenai implementasi sistem digital:

“Untuk sistem digital itu bukan bentuk kerja sama tetapi lebih ke menggunakan karena platform digital itu kan tidak semuanya yang bersifat kerja sama. Biasanya lebih ke menggunakan, kalau ada kerja sama itu berarti ada feed backnya untuk perusahaan, kalau ini kan kita hanya menggunakan dalam contoh penggunaan sosial media, pengumpulan zakat menggunakan kita bisa, atau menggunakan google adsense, meta ads, dari promosi”.

Fatwa ulama menyatakan, membayar zakat secara *online* diperbolehkan selama niat zakat sudah tertanam dalam hati dan dana zakat didistribusikan melalui lembaga amil zakat (LAZ) yang memiliki reputasi baik. Membayar zakat melalui internet sama sahnya dengan membayar secara langsung kepada amil dan berjabat tangan dengan mereka. Karena itu, yang paling penting dalam zakat adalah niat pembayar dan dana yang diberikan sampai kepada penerima zakat.

Program zakat Tujuan di Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk sendiri, perlu ada pemanfaatan dana zakat untuk mempromosikan zakat. Ini dapat dicapai melalui untuk usaha mikro untuk didirikan. BAZNAS Kota Jambi telah mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan zakat melalui *website* dan juga sistem SIMBA

yang bisa terhubung dengan BAZNAS pusat. Semua pendataan dilakukan menggunakan SIMBA, data jumlah muzakki, adta jumlah amil, data penerimaan dana, data penyaluran dana semuanya tercatat di SIMBA. Setiap penginputan data baru akan ada NPWZ sehingga nantinya akan lebih dimudahkan ketika amil mencari data hanya perlu mencari NPWZ akan langsung muncul semua data-datanya.

Untuk pembayaran secara digital ada pembayaran secara transfer dan pembayaran secara kode QRIS. Untuk kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan mengenai pembayaran ada kerjasama dengan Alfamart. Kalau dulu Alfamart itu disalurkan ke lembaga lain, tetapi setelah bekerja sama antar perusahaan akhirnya masuk ke BAZNAS tetapi kembali ke BAZNAS daerah masing-masing.

Digitalisasi dalam hal promosi perpanjangan tangan, BAZNAS Kota Jambi juga menggunakan media sosial yakni *Instagram, youtube, tiktok, facebook, google adsense, meta ads*, sudah dijalankan semua media sosial. Untuk *youtube* setiap kegiatan turun ke lapangan akan ada dokumentasi dan *upload* disana. Sedangkan untuk media televisi ada kerja sama dengan TVRI dan media massa satu arah RRI, BAZNAS Kota Jambi bisa *running time* salurkan zakat infaq melalui nomor rekening dengan waktu lima menit dan tidak ada biaya yang dibayarkan kepada media televisi berkat adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak televisi. Sedangkan kerjasama dengan *e-commerce* seperti *shopee*, dana, dan lain-lain untuk saat ini belum bisa berjalan pada BAZNAS Kota Jambi dikarenakan langsung ke BAZNAS pusat atau BAZNAS RI.

Hasil Studi ini sejalan dengan temuan penelitian Rohim tahun 2022, yang menunjukkan bahwa dengan adanya pemantauan digital dapat membantu penghimpunan dana dari muzakki yang memiliki mobilitas tinggi serta keterbatasan waktu untuk datang langsung ke lokasi BAZNAS.

Hal mengenai penyajian laporan keuangan dana zakat juga dipertegas oleh hasil wawancara dengan Bapak Sanandar, S.E., RFP selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jambi sebagai berikut:

“Laporan itu mulai dari dana yang masuk, kemudian dana infaq yang masuk itu kan berbeda. Dana zakat dicatat dan penerimaan di rekening zakat, untuk infaq juga seperti itu. Rekening itu juga ada dana sumbangan seperti misal sumbangan dari kopi AA nanti masuk ke rekening bagian sumbangan. Jadi berbeda-beda rekeningnya, kemudian laporan yang disajikan. Begitu juga dana yang disalurkan, tetapi untuk dana yang disalurkan ini kita jarang pakai rekening, karena biasanya langsung datang ke mustahiqnya. Jadi bentuk tunai, karena begini yang kita bantu ini kan misal kita lewat

rekening nanti ada tertinggal di rekening, misal memberi 350rb tapi tidak bisa diterima semua 350rb ada tinggal saldo, jadi lebih efektif penyalurannya untuk tunai.”

Menurut PSAK Nomor 109 terdapat lima unsur Untuk tahunan mencakup mengenai atau neraca, modal, yang dikelola, aliran, serta yang mendampingi.

Kendala Dalam Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ

Kendala pada tersebut yakni pada seharusnya lebih efisien waktu dan tenaga menggunakan rekening. Namun belum bisa untuk dilakukan karena adanya sisa saldo sehingga yang diterima oleh penerima zakat tersebut nantinya tidak sama dengan nominal yang seharusnya diberikan. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan keterampilan SDM, kompleksitas transaksi, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk dapat bekerja sama dengan pihak perbankan sehingga bisa memudahkan proses penyaluran dana zakat.

PSAK merupakan standar akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan oleh semua entitas lembaga maupun organisasi pengelola dana zakat yang menerbitkan laporan keuangan. Penerapan PSAK menjadi penting untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan. BAZNAS Kota Jambi sendiri juga mengacu pada PSAK dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sebelum adanya PSAK, BAZNAS Kota Jambi juga mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Hambatan utama yang harus diatasi termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital pegawai, dan resistensi terhadap perubahan. Selain itu, kesenjangan digital masyarakat, integrasi sistem, masalah anggaran, dan keamanan data juga perlu diperhatikan.

Digitalisasi berfokus pada konversi data atau perubahan data, dan digitalisasi meningkatkan proses melalui perangkat digital, Transformasi Digital merupakan perombakan menyeluruh dari operasi dan strategi bisnis. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Organisasi pemerintah dapat mengotomatisasi proses administratif, mengurangi birokrasi, dan mempercepat penyediaan berbagai layanan publik melalui penggunaan sistem informasi terintegrasi.

Berdasarkan hasil I BAZNAS Kota Jambi mengenai permasalahan distribusi penyaluran dana zakat infaq sebagai berikut Pada saat ini implementasi digitalisasi sudah berjalan hanya pengumpulan dana, sedangkan untuk penerimaan belum bisa berjalan digitalisasinya. Hal tersebut dikarenakan masih berjalannya pencatatan dan penginputan data secara manual sehingga masih bergantung pada sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan input angka yang berdampak menjadi kesalahan fatal sehingga untuk pendistribusian

harus melewati tahap-tahap manual seperti pengecekan data faktual ke lapangan langsung untuk memverifikasi data.

Keterbatasan penyaluran juga terletak pada permasalahan SDM, dalam prosedur pegawai BAZNAS diwajibkan untuk melakukan pengecekan informasi yang diberikan kepada BAZNAS. Informasi yang benar apakah penerima tersebut layak atau tidaknya, keterbatasan jumlah personel pegawai di BAZNAS Kota Jambi dirasa kurang sehingga dibutuhkan waktu yang cukup banyak ketika melakukan pengecekan data faktual.

Permasalahan juga muncul pada permasalahan IT, dengan biaya operasional IT yang sangat besar membuat SIMBA dan *website* terbatas dalam hal perealisasinya. Seluruh perencanaan terus dilakukan dalam hasil rapat, namun untuk realisasi juga terbatas karena permasalahan dana operasional harus dilakukan pengajuan. Sedangkan dana operasional IT tersebut harus dibayarkan secara berkala agar SIMBA dan *website* dapat bergulir terus menerus. Hal ini menjadi kendala utama ketika membicarakan digitalisasi.

Adapun permasalahan-permasalahan lain yang dialami dalam implementasi digitalisasi dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Jambi adalah koordinasi, kurangnya koordinasi fungsional serta kurangnya koordinasi instansional. Kerja sama antara pihak *e-commerce* dengan pihak BAZNAS Provinsi itu tidak bisa berjalan dikarenakan harus adanya koordinasi antara BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS pusat atau BAZNAS RI. Faktor koordinasi ini dirasa sulit untuk diselesaikan karena beberapa faktor, *e-commerce* dan *platform* itu berkoordinasi langsung dengan pusat. Sehingga tidak terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak BAZNAS Provinsi. Seperti *platform* dana dan *shopee* itu telah ada kerjasama, namun tidak ke BAZNAS Provinsi melainkan langsung ke BAZNAS pusat. Untuk pihak perbankan juga sama seperti itu, tidak ada koordinasi yang tepat dan kerja sama yang terjalin meskipun ada fitur untuk pembayaran zakat infaq pada *mbanking*, dana tersebut tidak masuk ke BAZNAS Provinsi karena kurangnya koordinasi semua dana tersebut masuknya ke BAZNAS pusat atau BAZNAS RI.

Manusia, kurangnya koordinasi fungsional, dan kurangnya koordinasi instansional adalah beberapa hambatan untuk mencapai koordinasi tersebut. Organisasi bergantung pada koordinasi karena tanpa koordinasi organisasi tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, tindakan harus disinkronisasikan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisna Handayani, S.TP selaku Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Jambi mengenai permasalahan koordinasi internal sebagai berikut:

“Kalau penerima zakat ini memang belum meningkat ya, karena secara digital belum terlalu. Kalau kita berbicara setelah diterapkan dan ada peningkatan ya. BAZNAS Provinsi itu sudah ada web dan kerja sama maka akan memudahkan lagi para muzakki untuk membayarkan zakat itu sendiri. Faktor nya kita harus berkoordinasi dengan pusat, jadi sistem koordinasinya yang berjenjang. Harus koordinasi bagaimana jika kerjasama platform itu dengan BAZNAS Provinsi, kalau BAZNAS RI itu memang sudah menerapkan karena faktor kemudahan koordinasi semua kan koordinasi ke pusat, kita ini di Provinsi agak lambat ya. BAZNAS RI itu sebenarnya membantu menawarkan kemudahan itu, tetapi memang kita belum sampai kesana. Kalau surat itu masih kita ajukan terus ke bank”.

Berkolaborasi dapat meningkatkan lingkungan kerja karena orang akan terlibat secara aktif satu sama lain dan membuat hubungan baru dengan rekan kerja yang sebelumnya tidak Anda kenal. Pada sistem digitalisasi dalam hal pembayaran zakat infaq diperlukan kerja sama dengan pihak perbankan dan *platform* digital yang dapat membantu serta mempermudah bagi muzakki dan amil.

Solusi Dalam Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ

Berdasarkan hasil perbandingan laporan BAZNAS Kota Jambi dengan PSAK nomor 109, dapat diketahui bahwa dengan adanya pengakuan dana penerimaan dan pengurangan kas maka dana zakat oleh BAZNAS Kota Jambi.

Berdasarkan Bapak Sanandar, mengenai penyajian laporan sebagai berikut:

“Penyajian laporan kita semua, kita baru saja sudah audit 2023. Mulai dari laporan keuangan, arus kas, semua ada disitu disajikan. Semua ada data-data sesuai dengan PSAK 109 untuk penerapannya. Untuk saat ini orang yang berzakat dengan aset itu belum ada.”

Dalam hal pengukuran BAZNAS Kota Jambi tidak menerima dalam bentuk aset non kas seperti bangunan, tanah, emas, dan wakaf sehingga sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK nomor 109 bahwa seluruh dana yang diterima dilakukan perhitungan atau dalam bentuk uang sehingga bisa dilakukan perhitungan sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Menurut PSAK Nomor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kelolaan dan catatan tidak berubah selama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanandar, S.E., RFP selaku mengenai kesesuaian penyaluran dana zakat sebagai berikut:

“Kemudian untuk zakat produktif ini bervariasi bisa dalam bentuk uang tunai bisa juga bentuk barang contoh si A dia butuh gerobak atau etalase untuk berjualan, sementara yang dia miliki sekarang ini etalasenya tidak layak dari kayu dinding plastik tidak menarik untuk calon konsumen. Nah itu kita bantu, ibu butuh apa etalase, kita bentuk untuk jualan. untuk usaha. Tapi rata-rata usaha yang sudah berjalan. Ada juga yg kita bantu dari nol tapi persentase keberhasilannya rendah karena baru mulai, nah untuk lebih produktif lagi itu usaha yang sudah berjalan. Jadi mengurangi kemungkinan mereka ini untuk pinjam ke pinjol, bank 46 rentenir. Jadi penyajiannya.”

BAZNAS Kota Jambi terus berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dengan cara meningkatkan muzakki. Amil bekerja optimal karena ada muzakki yang yakin dengan keuntungan diberikan.

BAZNAS Kota Jambi melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta OPD-OPD yang ada di Kota Jambi. Diawali dengan menelepon pihak terkait untuk mengurus perizinan sosialisasi kemudian dilakukan sosialisasi. Kampanye zakat melalui media sosial juga dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi dalam hal implementasi pengelolaan zakat. Kampanye zakat juga disebarluaskan melalui media televisi. Kemudian terdapat penyebaran brosur melalui media sosial, seperti komplek duaafa.

Pihak BAZNAS Kota Jambi juga membuat tim untuk ke sekolah-sekolah, ke OPD, serta tim untuk mencari pembayar zakat melalui media. Hal ini diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan SDM dan keterbatasan dana, dengan adanya terbentuk tim membuat kinerja menjadi lebih terarah dan jelas pembagian tugas-tugasnya.

Terdapat lima program yang berupaya dijalankan oleh BAZNAS Kota Jambi sebagai upaya solusi menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Pertama Jambi Cerdas, dalam lingkup pendidikan membantu orang-orang yang ingin studi ke luar negeri, yang tidak bisa membayar UKT, tetapi tetap dilakukan survei faktual agar sesuai. Kedua Jambi Sehat, untuk masyarakat yang tidak bisa membayar, BPJS mati, masyarakat yang dirujuk ke Jakarta tetapi tidak mempunyai biaya pendamping itu harus ditanggung, stunting. Kemudian yang ketiga Jambi peduli, bedah rumah, banjir, kebakaran dan lain-lain. Selanjutnya Jambi Sejahtera, masyarakat yang mau berusaha tetapi tidak punya modal. Terakhir kelima Jambi taqwa, masalah spiritual, membayar guru ngaji, biaya anak tahlif, pengurus masjid, biaya -biaya keagamaan yang dirasa memenuhi syarat. Masyarakat bisa memperoleh penyaluran BAZNAS Kota Jambi dengan syarat memenuhi atau masuk sebagai golongan asnaf.

Hasil Studi ini sejalan dengan studi Alwi tahun 2023 yang menunjukkan bahwa digitalisasi berjalan dengan lancar harus didukung oleh amil dan muzakki yang memiliki skill

modern dalam digitalisasi pengumpulan dana dan proses digitalisasi penyaluran kepada mustahik.

Bertanggung jawab atas laporan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan publik, juga melakukan. Lembaga memiliki resiko apabila tidak transparan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan yakni resiko reputasi dan kehilangan muzakki, resiko penyaluran yang tidak tepat, dan resiko operasional.

Dengan menggunakan berbagai metode yang telah ditetapkan, Anda dapat meningkatkan Muzakki., pertumbuhan, peningkatan,. Oleh karena, zakat, sehingga pahalanya meningkat.. Amil akan bekerja secara optimal, sedangkan muzakki akan yakin dan puas dengan kinerja amil karena zakatnya telah diberikan kepada yang berhak.

BAZNAS berusaha menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan berkontribusi pada pembangunan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tugas dan fungsi BAZNAS termasuk menghimpun dan memanfaatkan dana zakat serta menyediakan layanan dasar kepada masyarakat.

Dalam era digital, Perubahan cara berkomunikasi didorong oleh media sosial. Media sosial memberi orang kesempatan untuk berinteraksi, berbagi, dan menjalin hubungan dengan teman-teman dan keluarga. Sosial media adalah media yang memungkinkan orang bersosialisasi dan mereka. Karena itu, merupakan pilihan yang tepat untuk menjalankan upaya dalam peningkatan penerimaan mengenai upaya media sosial.

BAZNAS merinci berlangsung waktu, di mana berpengaruh dipandang oleh institusi yang mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan dana zakat, sehingga dapat dikatakan laporan keuangan menjadi jelas dan memberikan informasi yang diperlukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Jambi berdasarkan unsur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan telah diterapkan sesuai dengan PSAK Nomor 109. Dalam penyajiannya, BAZNAS Kota Jambi menyediakan laporan keuangan arus kas, dan bagian amil juga termasuk ke dalam laporan perubahan dana. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu proses penyaluran yang belum efisien dari segi waktu dan tenaga serta belum dapat menggunakan rekening. Selain itu, kendala lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia, kompleksitas transaksi, serta kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak perbankan sehingga dapat

mempermudah proses penyaluran dana zakat. Adapun kesesuaian dalam penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Jambi telah berjalan dengan baik, namun pada bagian penyajian laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109 karena tidak terdapat perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Standar akuntansi keuangan syariah*. DSAK-IAI.
- Amelia, E., & Qibtiyah, M. (2015). *Perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 pada BAMUIS BNI*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1(2).
- Andriani, & Basyirah Ainun, H. M. (2020). *Zakat perusahaan di Indonesia: Penerapan dan potensinya*. CV Budi Utama.
- Anwar, H. (2020). *Metode riset akuntansi terapan*. Ghalia Indonesia.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Outlook zakat Indonesia*. BAZNAS.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Abdurruhi, S., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Husein, A. (2020). *Metode riset akuntansi terapan*. Ghalia Indonesia.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). *Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1).
- Nasim, A., & Romadhon, M. R. S. (2014). Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603>
- Huda, N., Permatasari, C., Novarini, & Mardoni, Y. (2015). *Zakat perspektif mikro-makro*. Kencana Prenadamedia Group.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook zakat Indonesia*. BAZNAS.
- Shiddieqy, M. H. A. (2009). *Pedoman zakat*. Pustaka Rizki Putra.
- Siswantoro, D., & Nurhayati, S. (2015). *Pedoman akuntansi lembaga zakat*. Dapur Buku.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif* (Edisi kesatu). Alfabetia.
- Suharsono, M. (2018). *Fikih zakat kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.